



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUSANTI Binti SUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Jakarta; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/17 Februari 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Dukuh V No. 6, RT. 06 RW. 04 Kel. Dukuh, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTI Binti SUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver Nopol AE-5262-YV Noka MH1JF7117AK045049 Nosin JF71E1044989 beserta STNK dan kunci;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek HONDA VARIO Nopol AE-5262-YV Noka MH1JF7117AK045049 Nosin JF71E1044989;

Dikembalikan kepada saksi SINDY ANANTIKA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa terdakwa SUSANTI Binti SUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di ANTIK BEAUTY SALON milik saksi SINDY ANANTIKA Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa SUSANTI Binti SUDIN datang ke ANTIK BEAUTY SALON milik saksi SINDY ANANTIKA di Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan tujuan smooting (pelurusan rambut), kemudian pada saat proses smooting (pelurusan rambut) terdakwa menelpon seseorang berpura-pura membicarakan bahwa saldo di aplikasi dana milik terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiba-tiba hilang, selanjutnya setelah proses smooting selesai karena tidak mempunyai uang untuk membayar biaya salon lalu dengan serangkaian kata bohong terdakwa mengatakan kepada saksi SINDY ANANTIKA bahwa uang saldo di Aplikasi dana miliknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hilang sambil berpura-pura menangis dan ekspresi panik, kemudian terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi SINDY ANANTIKA dengan alasan untuk mengambil uang di kost temannya sebentar, atas rangkaian kata bohong dari terdakwa tersebut saksi SINDY ANANTIKA tergerak untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver Nopol AE 5262 YV Noka MH1JF7117AK045049 Nosin JF71E1044989 miliknya lengkap dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa;
- Bawa terdakwa menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver Nopol AE 5262 YV Noka MH1JF7117AK045049 Nosin JF71E1044989 tersebut mempunyai maksud menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum karena dengan tanpa seizin pemiliknya terdakwa tidak pergi ke tempat kost temannya melainkan membawa sepeda motor milik saksi SINDY ANANTIKA menuju ke tempat terdakwa menginap di Hotel Minang 1 Kel. Baleharjo Kec. Kab. Pacitan, setelah itu terdakwa mengemas barang – barang miliknya lalu membawa dan menyembunyikan sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi SINDY ANANTIKA di tempat kost terdakwa di Kost Kusuma di Kec. Jebres Kota Solo Jawa Tengah dengan maksud untuk dijual;

- Bawa oleh karena sepeda motor milik saksi SINDY ANANTIKA tidak kunjung dikembalikan maka saksi SINDY ANANTIKA melaporkan terdakwa ke Polsek Pacitan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 terdakwa dapat ditangkap oleh Petugas Polsek Pacitan di Hotel Nirwana Bojonegoro;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi SINDY ANANTIKA *mengalami kerugian* kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa SUSANTI Binti SUDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bawa terdakwa SUSANTI Binti SUDIN pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di ANTIK BEAUTY SALON milik saksi SINDY ANANTIKA di Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 10.00 WIB terdakwa SUSANTI Binti SUDIN datang ke ANTIK BEAUTY SALON milik saksi SINDY ANANTIKA di Kel. Ploso Kec. Pacitan Kab. Pacitan dengan tujuan smooting (pelurusian rambut), kemudian setelah selesai smooting terdakwa melihat saldo di Aplikasi dana miliknya habis dan tidak mempunyai uang untuk membayar biaya salon lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SINDY ANANTIKA untuk mengambil uang di kos temannya, karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINDY ANANTIKA merasa kasihan lalu saksi SINDY ANANTIKA meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver Nopol AE 5262 YV Noka MH1JF7117AK045049 Nosin JF71E1044989 miliknya lengkap dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver Nopol AE 5262 YV Noka MH1JF7117AK045049 Nosin JF71E1044989 milik saksi SINDY ANANTIKA lengkap dengan STNK dan kunci kontak yang *sudah dalam kekuasaan* terdakwa tidak digunakan untuk mengambil uang sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi SINDY ANANTIKA melainkan dibawa ke tempat penginapan terdakwa di Hotel Minang 1 Kel. Baleharjo Kec. Kab. Pacitan, setelah itu terdakwa mengemas barang – barang miliknya lalu membawa dan menyembunyikan sepeda motor milik saksi SINDY ANANTIKA di tempat kost terdakwa di kost Kusuma di Kec. Jebres Kota Solo Jawa Tengah dengan maksud untuk dijual dengan tanpa seijin dari saksi SINDY ANANTIKA;
- Bahwa oleh karena sepeda motor milik saksi SINDY ANANTIKA tidak kunjung dikembalikan, maka saksi SINDY ANANTIKA melaporkan terdakwa ke Polsek Pacitan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 terdakwa dapat ditangkap oleh Petugas Polsek Pacitan di Hotel Nirwana Bojonegoro;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SINDY ANANTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa SUSANTI Binti SUDIN diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sindy Anantika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bawa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Susanti binti Sudin yang meminjam sepeda motor milik saksi namun tidak dikembalikan;
- Bawa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver nomor polisi AE 5262 YV yang dahulu saksi beli dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Antik Beauty Salon, Kelurahan Poso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bawa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke salon milik saksi untuk melakukan smoting (pelurusan rambut), kemudian pada saat saksi melakukan smoting (pelurusan rambut) tersebut, terdengar Terdakwa sedang menelepon seseorang yang dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan tabungan di aplikasi DANA miliknya tiba-tiba hilang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah selesai proses smoting (pelurusan rambut), Terdakwa meminjam sebentar kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver nopol AE 5262 YV dengan alasan hendak digunakan untuk pergi ke kos temannya mengambil uang. Karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa, sekira jam 13.30 WIB, saksi meminjamkan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian kendaraan milik saksi tersebut beserta helm dibawa oleh Terdakwa dan meninggalkan salon;
- Bawa biaya Terdakwa meluruskan rambut dan juga pesanan makanan Terdakwa yang saksi bayar, semuanya berjumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat meminjamkan sepeda motor, saksi menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa, STNK sudah berada di dalam jok sepeda motor, sedangkan untuk BPKB sepeda motor tidak saksi serahkan kepada Terdakwa karena saksi simpan di rumah;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor sampai dengan pukul 17.00 WIB, setelah tidak dikembalikan, lalu saksi memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi Diany Susilo melalui telepon yang pada saat itu sedang di rumah;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi tidak kembali, lalu saksi dan suami mencarinya di setiap rumah kost, penginapan dan hotel yang berada di Pacitan sampai dibantu teman-teman saksi untuk memposting di akun media sosial, sampai akhirnya meminta bantuan ke Kantor Polsek Pacitan Kota;
 - Bahwa saksi melapor ke polisi secara resmi pada tanggal 26 September 2024, yang sebelumnya saksi sudah bercerita kepada orang-orang termasuk anggota polisi;
 - Bahwa saksi mendengar informasi kalau Terdakwa sudah ditangkap pada tanggal 26 September itu juga dan sepeda motor saksi ditemukan di Surakarta;
 - Bahwa sepeda motor saksi berhasil ditemukan dan saat ini sedang disita untuk dijadikan barang bukti, namun helm milik saksi tidak kembali;
 - Bahwa yang membuat saksi merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa karena saksi mendengar bahwa Terdakwa telah kehilangan uang miliknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga tanpa pertimbangan apapun, saksi yakin dan percaya untuk meminjamkan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak memiliki nomor kontak handphone Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang ke salon saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, Terdakwa tidak meninggalkan barang apapun kepada saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Diany Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Susanti binti Sudin yang meminjam sepeda motor milik saksi dan istri saksi yaitu saksi Sindy Anantika namun tidak dikembalikan;
- Bawa sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver nomor polisi AE 5262 YV yang dahulu saksi beli dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa menurut keterangan dari istri saksi, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Antik Beauty Salon, Kelurahan Plosok, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bawa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke salon milik istri saksi untuk melakukan smotting (pelurusian rambut), kemudian pada saat istri saksi melakukan smotting (pelurusian rambut) tersebut, terdengar Terdakwa sedang menelepon seseorang yang dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan tabungan di aplikasi DANA miliknya tiba-tiba hilang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah selesai proses smotting (pelurusian rambut), Terdakwa meminjam sebentar kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna Violet Silver nopol AE 5262 YV dengan alasan hendak digunakan untuk pergi ke kos temannya mengambil uang. Karena istri saksi merasa kasihan dengan Terdakwa, sekira jam 13.30 WIB, istri saksi meminjamkan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian kendaraan milik saksi tersebut beserta helm milik istri saksi dibawa oleh Terdakwa dan meninggalkan salon;
- Bawa pada saat meminjamkan sepeda motor, istri saksi menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa, STNK sudah berada di dalam jok sepeda motor, sedangkan untuk BPKB sepeda motor tidak diserahkan kepada Terdakwa karena tersimpan di rumah;
- Bawa menurut keterangan istri saksi, istri saksi menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor sampai dengan pukul 17.00 WIB, setelah tidak dikembalikan, lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi melalui telepon yang pada saat itu sedang di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah sepeda motor saksi tidak kembali, lalu saksi dan istri mencarinya di setiap rumah kost, penginapan dan hotel yang berada di Pacitan sampai dibantu teman-teman saksi untuk memposting di akun media sosial, sampai akhirnya meminta bantuan ke Kantor Polsek Pacitan Kota;
- Bawa istri saksi melapor ke polisi secara resmi pada tanggal 26 September 2024, yang sebelumnya istri saksi sudah bercerita kepada orang-orang termasuk anggota polisi;
- Bawa saksi mendengar informasi kalau Terdakwa sudah ditangkap pada tanggal 26 September itu juga dan sepeda motor saksi ditemukan di Surakarta;
- Bawa sepeda motor saksi berhasil ditemukan dan saat ini sedang disita untuk dijadikan barang bukti, namun helm milik istri saksi tidak kembali;
- Bawa menurut keterangan istri saksi, yang membuat istri saksi merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa karena istri saksi mendengar bahwa Terdakwa telah kehilangan uang miliknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga tanpa pertimbangan apapun, istri saksi yakinkan dan percaya untuk meminjamkan kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erlin Medika Wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bawa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Susanti binti Sudin yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Sindy Anantika dengan meminjam sepeda motor milik saksi Sindy Anantika namun tidak dikembalikan;
- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Sindy Anantika tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Antik Beauty Salon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut merk Honda Vario warna Violet Silver nomor polisi AE 5262 YV;
- Bawa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Antik Beauty Salon, dan saksi pada saat itu sebagai pelanggan di salon tersebut;
- Bawa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi datang ke Antik Beauty Salon yang berada di Kel. Ploso, Ngampel, Kec./Kab. Pacitan dengan maksud melakukan perawatan. Saat berada di Salon tersebut, saksi melihat korban yaitu saksi Sindy Anantika sedang melayani seorang pelanggan perempuan dan saksi dipersilahkan untuk mengantri oleh korban. Tidak lama kemudian, saksi mendengar perempuan yang sedang dilayani tersebut sedang menghubungi seseorang dan terlihat panik serta menangis, pada saat itu saksi mendengar yang dikatakan perempuan tersebut bahwa uang di saldo aplikasi DANA miliknya telah hilang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah itu perempuan tersebut selesai dilayani oleh korban, selanjutnya saksi berganti untuk dilayani oleh korban. Pada saat saksi sedang dilayani, saksi masih melihat perempuan yang sedang menangis tersebut kemudian meminta tolong kepada korban untuk meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan untuk mengambil uang di kostnya. Setelah itu perempuan tersebut pergi dengan membawa sepeda motor korban dan barang belanjaan dari salon tersebut yang belum dibayar. Sampai pukul 15.30 WIB, saksi selesai dan kembali pulang, perempuan tersebut belum kembali dan korban mulai panik;
- Bawa pada saat kejadian, seingat saksi, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa uang saldo di aplikasi DANA miliknya hilang sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ekspresi panik dan menangis. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia ingin meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil uang di kost, tetapi tidak mengatakan dimana lokasinya. Karena pada saat itu Terdakwa juga tampak menangis dan korban juga merasa kasihan, sehingga korban meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Sampai saksi pulang dari salon tersebut, Terdakwa belum kembali ke Antik Beauty Salon;
- Bawa Terdakwa juga sempat berusaha meyakinkan saksi dengan alasan uang di aplikasi DANA miliknya telah hilang, akan tetapi Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor hanya kepada korban saja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aydi Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan anggota unit Reskrim Polsek Pacitan lainnya terhadap Terdakwa Susanti binti Sudin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap saksi korban Sindy Ananta dengan meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil uang di rumah temannya, tetapi oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa melakukan penipuan dengan meminjam sepeda motor milik korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Antik Beauty Salon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut merk Honda Vario warna Violet Silver Nomor polisi AE 5262 YV;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024 di Bojonegoro;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari saksi korban pada hari Sabtu tanggal 26 September 2024, selanjutnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Pacitan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Kab. Bojonegoro, sehingga saksi bersama Unit Reskrim menuju Kab. Bojonegoro pergi ke Kab. Bojonegoro dan berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah kamar Hotel Nirwana, setelah itu Terdakwa dimintai keterangan singkat dan didapat petunjuk bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor milik korban di kost Kusuma miliknya di Solo, lalu Unit Reskrim Polsek Pacitan Kota menuju Kota Solo dan mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna Violet Silver nompol AE 5262 YV beserta kunci dan STNK-nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa ia meminjam sepeda motor milik korban untuk dipakainya sebentar ke kost teman Terdakwa untuk mengambil uang, namun sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Surakarta dan Terdakwa tawarkan kepada orang lain, namun belum laku;
- Bawa helm milik korban yang juga dipakai Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik korban tidak sempat saksi tanyakan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Susanti binti Sudin diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Sindy Anantika, dengan meminjam sepeda motor miliknya dan tidak Terdakwa kembalikan;
- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi korban Sindy Anantika tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Antik Beauty Salon di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bawa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu menginap di Hotel Minang 1 yang berada di Kel. Baleharjo Kec./Kab. Pacitan, pergi menuju salon langganan Terdakwa yaitu Antik Beauty Salon yang berada di Kel. Ploso Kec./Kab. Pacitan dengan menggunakan jasa Grab. Sesampainya di salon tersebut, Terdakwa dilayani oleh saksi korban Sindy Anantika. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kemudian menelepon teman Terdakwa dan mengatakan bahwa saldo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di aplikasi DANA milik Terdakwa hilang. Pada saat itu Terdakwa menelepon sambil panik dan menangis. Kemudian Terdakwa yang pada saat itu masih panik dan menangis, meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya sebentar dengan alasan untuk mengambil uang di kost teman Terdakwa dan saksi korban pun kemudian menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa. Setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa menuju ke Hotel Minang 1, mengemas barang-barang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung pergi menuju Kota Solo, tepatnya menuju ke Kost Kusuma yang berada di Kec. Jebres Kota Solo Jawa Tengah. Pada saat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di Kost Kusuma, Terdakwa sempat berusaha menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak laku sehingga Terdakwa memilih untuk tetap menyimpannya sambil Terdakwa bekerja dan mengumpulkan uang untuk biaya perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit di Jakarta;

- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa berada di Kab. Bojonegoro, tepatnya di Hotel Nirwana, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek Pacitan Polres Pacitan dan setelah memberitahu pertugas bahwa sepeda motor milik saksi korban Sindy Anantika berada di Solo, petugas kepolisian kemudian menuju ke kost Terdakwa di Kost Kusuma Kota Solo Jawa Tengah untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Pacitan Kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa awalnya, maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban ialah karena Terdakwa hanya ingin menggunakan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pulang dan bekerja kembali di Kota Solo, karena Terdakwa sudah tidak memiliki uang untuk kembali ke Kota Solo;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gadaikan, sambil Terdakwa mencari uang untuk biaya pengobatan anak Terdakwa yang sakit;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Solo tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sindy Anantika;
- Bahwa saldo di aplikasi DANA milik Terdakwa benar-benar hilang dan Terdakwa juga benar-benar menelepon teman Terdakwa saat menyadari saldo di aplikasi DANA milik Terdakwa hilang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang tinggal di Jakarta bersama neneknya, satu orang anak Terdakwa sakit, dioperasi di Jakarta;
- Bahwa suami Terdakwa sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa helm yang Terdakwa gunakan untuk pergi ke Solo adalah milik saksi korban dan helm tersebut masih ada di Solo;
- Bahwa ongkos smotting di salon dan pesan makanan belum Terdakwa bayarkan ke saksi korban;
- Bahwa pada saat ke salon, Terdakwa hanya membawa uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bekerja di hotel-hotel dan penginapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE-5262-YV noka MH1JF7117AK045049 nosin JF71E1044989 beserta STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE-5262-YV noka MH1JF7117AK045049 nosin JF71E1044989;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa Susanti binti Sudin ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE 5262 YV milik saksi korban Sindy Anantika namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bawa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Antik Beauty Salon di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bawa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu menginap di Hotel Minang 1 yang berada di Kel. Baleharjo Kec./Kab. Pacitan, pergi menuju Antik Beauty Salon yang berada di Kel. Ploso Kec./Kab. Pacitan dengan menggunakan jasa Grab. Sesampainya di salon tersebut, Terdakwa dilayani oleh saksi korban Sindy Anantika. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kemudian menelepon teman Terdakwa dan mengatakan dalam keadaan panik dan menangis, bahwa saldo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di aplikasi DANA milik Terdakwa hilang hingga saksi korban Sindy Anantika dan saksi Erlin Medika Wati yang pada saat itu sedang berada di salon mendengar perihal kehilangan uang Terdakwa tersebut;
- Bawa selanjutnya, Terdakwa yang pada saat itu masih panik dan menangis, meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya sebentar dengan alasan untuk mengambil uang di kost teman Terdakwa dan karena merasa kasihan kepada Terdakwa, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB, saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya ke pada Terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan helm milik saksi korban tersebut pergi meninggalkan salon;

- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa menuju ke Hotel Minang 1, mengemas barang-barang Terdakwa dan langsung pergi menuju Kota Solo, tepatnya menuju ke Kost Kusuma yang berada di Kec. Jebres Kota Solo Jawa Tengah. Pada saat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di Kost Kusuma, Terdakwa sempat berusaha menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak laku sehingga Terdakwa memilih untuk tetap menyimpannya sambil Terdakwa bekerja dan mengumpulkan uang untuk biaya perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa berada di Kab. Bojonegoro, tepatnya di Hotel Nirwana, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek Pacitan Polres Pacitan, dan setelah memberitahu pertugas bahwa sepeda motor milik saksi korban Sindy Anantika berada di Solo, petugas kepolisian kemudian menuju ke kost Terdakwa di Kost Kusuma Kota Solo Jawa Tengah untuk mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Pacitan Kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Solo tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sindy Anantika;
- Bahwa alasan saksi korban mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena saksi korban merasa kasihan dengan Terdakwa dan yang membuat saksi korban merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa karena saksi korban mendengar bahwa Terdakwa telah kehilangan uang miliknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga tanpa pertimbangan apapun, saksi korban yakin dan percaya untuk meminjamkan kendaraan miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi korban alami sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang Lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang Lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Susanti binti Sudin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan melawan hak" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain", dapat dipersamakan dengan pengertian "dengan tujuan" yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan dengan "kesengajaan sebagai tujuan" hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk "tujuan menguntungkan diri sendiri" atau untuk "tujuan menguntungkan orang lain", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenakan dan menggunakan. Sedangkan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri. Sedangkan "martabat palsu" atau keadaan palsu berdasarkan Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalah yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Susanti binti Sudin ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE 5262 YV milik saksi korban Sindy Anantika namun tidak Terdakwa kembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Antik Beauty Salon di Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu menginap di Hotel Minang 1 yang berada di Kel. Baleharjo Kec./Kab. Pacitan, pergi menuju Antik Beauty Salon yang berada di Kel. Ploso Kec./Kab. Pacitan dengan menggunakan jasa Grab. Sesampainya di salon tersebut, Terdakwa dilayani oleh saksi korban Sindy Anantika. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kemudian menelepon teman Terdakwa dan mengatakan dalam keadaan panik dan menangis, bahwa saldo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di aplikasi DANA milik Terdakwa hilang hingga saksi korban Sindy Anantika dan saksi Erlin Medika Wati yang pada saat itu sedang berada di salon mendengar perihal kehilangan uang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa yang pada saat itu masih panik dan menangis, meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya sebentar dengan alasan untuk mengambil uang di kost teman Terdakwa dan karena merasa kasihan kepada Terdakwa, sekira jam 13.30 WIB, saksi korban kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor dan helm milik saksi korban tersebut pergi meninggalkan salon;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, Terdakwa menuju ke Hotel Minang 1, mengemas barang-barang Terdakwa dan langsung pergi menuju Kota Solo, tepatnya menuju ke Kost Kusuma yang berada di Kec. Jebres Kota Solo Jawa Tengah. Pada saat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di Kost Kusuma, Terdakwa sempat berusaha menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak laku sehingga Terdakwa memilih untuk tetap menyimpannya sambil Terdakwa bekerja dan mengumpulkan uang untuk biaya perawatan anak Terdakwa yang sedang sakit di Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada saat Terdakwa berada di Kab. Bojonegoro, tepatnya di Hotel Nirwana, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, Terdakwa dijemput oleh petugas dari Polsek Pacitan Polres Pacitan, dan setelah memberitahu pertugas bahwa sepeda motor milik saksi korban Sindy Anantika berada di Solo, petugas kepolisian kemudian menuju ke kost Terdakwa di Kost Kusuma Kota Solo Jawa Tengah untuk mengamankan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Pacitan Kota untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Solo tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Sindy Anantika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, alasan saksi korban mau meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa karena saksi korban merasa kasihan dengan Terdakwa dan yang membuat saksi korban merasa kasihan dan iba kepada Terdakwa karena saksi korban mendengar bahwa Terdakwa telah kehilangan uang miliknya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga tanpa pertimbangan apapun, saksi korban yakin dan percaya untuk meminjamkan kendaraan miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa pergi ke salon tempat saksi korban Sindy Anantika bekerja, melakukan pelurusan rambut, menelepon teman Terdakwa dan mengatakan dalam keadaan panik dan menangis bahwa saldo sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di aplikasi DANA milik Terdakwa hilang hingga saksi korban Sindy Anantika dan saksi Erlin Medika Wati yang pada saat itu sedang berada di salon mendengar perihal kehilangan uang Terdakwa tersebut dan dengan Terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan panik dan menangis meminta tolong kepada saksi korban untuk meminjamkan sepeda motornya sebentar dengan alasan untuk mengambil uang di kost teman Terdakwa namun setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menggunakan untuk pergi kost teman Terdakwa, melainkan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Hotel Minang 1 untuk mengemas barang-barang Terdakwa dan pergi ke Kota Solo untuk kemudian Terdakwa coba gadaikan sepeda motor tersebut di sana tanpa sepengetahuan saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan dengan tujuan untuk menggerakkan orang lain yaitu saksi korban agar mau menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE 5262 YV miliknya kepada Tedakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE-5262-YV noka MH1JF7117AK045049 nosin JF71E1044989 beserta STNK dan kunci kontak dan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE-5262-YV noka MH1JF7117AK045049 nosin JF71E1044989, yang telah disita dari saksi Sindy Anantika, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sindy Anantika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanti binti Sudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE-5262-YV noka MH1JF7117AK045049 nosin JF71E1044989 beserta STNK dan kunci kontak;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver nopol AE-5262-YV noka MH1JF7117AK045049 nosin JF71E1044989;

Dikembalikan kepada saksi Sindy Anantika;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H., Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Desak Made Winda Riyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.